



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 14 /KPTS/DIS. PTPH/2022**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAN PENEMPATAN TENAGA PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN**

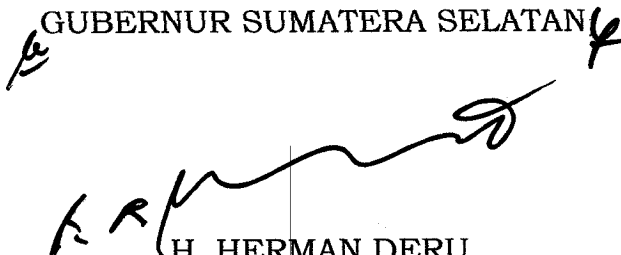
#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan seleksi untuk Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian guna mendampingi dan membina petani agar dapat melakukan perencanaan, budidaya, panen dan pasca panen serta pengelolaan alat mesin sehingga hasil produksi panen petani Sumatera Selatan dapat meningkat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan dan Penempatan Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

- KEEMPAT : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal ~~3 Januari~~ 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BKD Provinsi Sumsel di Palembang